

BAB IV

ANALISIS KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Kompetensi Advokat non-Muslim di Pengadilan Agama Semarang

1. Analisa Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Materiil

Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur tentang aturan-aturan yang tertulis atau sudah dikodifikasikan. Dalam hal hukum materiil yang berada di Pengadilan Agama yaitu berlaku aturan-aturan yang tertulis dan disahkan atau sudah dilegalkan oleh pemerintah dalam penggunaannya. Seperti Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam, selain peraturan tersebut diperbolehkan juga untuk menggunakan hukum Islam yang lain seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas.¹ Pembolehan tersebut dikarenakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang dihadapinya diberi kekuasaan yang seluas-luasnya untuk mengadili sendiri hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas. Oleh karena itu timbul berbagai keputusan yang berbeda-beda dalam suatu masalah yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan yang bermacam-macam dalam cara berijtihad menafsirkan sumber hukum Islam.

Dalam sejarah beracara di Pengadilan Agama yang dulunya bertempat di Serambi Masjid, penyelesaian perkaranya murni dengan

¹ M. Idris Ramulyo, *op.cit*, Hal. 223

menggunakan syari'at Islam tanpa adanya patokan pasti untuk memberlakukan dasar dalam mengadili para pihak yang bersengketa, dikarenakan belum adanya undang-undang maupun aturan yang khusus mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan, akan tetapi selanjutnya Pengadilan Agama setelah memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mengadili barulah proses beracaranya khusus mulai dijalankan sesuai aturan yang telah berlaku.

Pengadilan Agama yang menganut beberapa asas diantaranya asas personalitas keislaman mengharuskan kewenangan menangani perkara bagi orang-orang Islam dan dibolehkan menggunakan kuasa dari non-muslim jika salah satu yang berperkara beragama non-muslim juga, tetapi sekarang orang muslim juga banyak yang menggunakan jasa advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama, dari lima salinan putusan yang telah penulis dapatkan, bahwa advokat non-muslim dalam menggunakan dalil-dalil untuk membuat surat gugatan maupun permohonan kebanyakan hanya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam saja. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama, namun diperlukan penjelasan yang lebih jelas lagi dari berbagai kitab mengenai sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Kompetensi mereka mengenai hukum materiil kurang kompeten, karena dalam menggunakan hukum materiil di Pengadilan Agama digunakan dalil-dalil pembuatan gugatan, jawaban atau yang lainnya tidak

hanya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tapi juga diperbolehkan menggunakan hukum Islam yang tidak tertulis dimana dijadikan dasar hakim untuk mengadili seperti halnya dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun Qiyas. Namun demikian mereka tetap sah dan memenuhi syarat dalam mempraktekkan dalil-dalil yang sudah dibukukan, karena tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum syari'at Islam dalam pembuatan surat permohonan, gugatan maupun jawaban dalam beracara di Pengadilan Agama, itu terbukti bahwa sampai sekarang mereka dalam praktek menangani sengketa dari kliennya dapat selesai dan diputus oleh hakim. Padahal Hakim dalam memutus perkara diperbolehkan juga untuk menggali dalil hukum dari syari'at Islam, serta sampai sekarang hakim sampai pegawai dalam lingkungan Peradilan Agama tidak ada yang non-muslim. Idealnya advokat yang beracara di Pengadilan Agama juga harus dari kalangan orang Islam serta memahami hukum Islam dalam penggunaan dalil-dalil untuk membuat surat permohonan atau gugatan dan jawaban-jawaban jika diperlukan.

Menurut hemat penulis dari salinan putusan yang telah penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa hukum materiil yang advokat non-muslim pakai dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan seharusnya juga memakai hukum materiil selain yang sudah dikodifikasikan seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bentuk peraturan tersebut sudah terdapat syari'at

Islam akan tetapi tidak dapat menjelaskan secara detail menurut syari'at secara keseluruhan, dikarenakan Hakim dalam memutus perkara mereka juga diperbolehkan *berijtihad* menggunakan syari'at Islam yang ada, sehingga tidak mengurangi implementasi dalam asas personalitas keislaman.

2. Analisis Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Formil

Dalam Kamus Bahasa Indonesia diterangkan bahwa makna dari kata Kom.pe.ten.si (kompetensi) adalah 1. Kewenangan (kekuasaan menentukan sesuatu), 2. Kemampuan,² begitu juga Kamus Bahasa Inggris Indonesia disebutkan mengenai makna kompetensi (*competence*) yang berarti 1. Kecakapan, kemampuan kompetensi, 2. Wewenang.³ Secara garis besar bahwa kompetensi merupakan sebuah kewenangan, kemampuan seseorang atau lembaga yang di dalamnya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi mereka, yang dilegalkan peraturan negara maupun adat masyarakat.

Hukum Acara Pengadilan Agama atau hukum formil ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempraktekan hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke-3, 2005, Hal. 584

³ John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An. English-Indonesian*, Jakarta: PT. Gramedia, cetakan XXIV, 1997, Hal. 132

Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.⁴

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Marto Kusumo dikutip Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* mengatakan :

“Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.”⁵

Dalam melakukan praktek pemberian kuasa di Pengadilan Agama Semarang, mereka (advokat non-muslim) tidak mengalami kesulitan dan lancar, karena di Pengadilan Agama hanya menangani masalah perdata untuk orang-orang Islam. Dalam artian menurut asas personalitas keislaman bahwa Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara perdata untuk orang-orang Islam, melainkan non-muslim juga dapat beracara di Pengadilan Agama. Tergantung dari akad pertama yang mereka lakukan bukan dilihat dari personalnya. Contohnya orang muslim yang melakukan akad nikah dengan menggunakan syari'at Islam dan ditengah dalam membina rumah tangga salah satu dari mereka atau dua-duanya masuk agama non-muslim, maka

⁴ H.A. Mukti Arto, *Ibid*, Hal. 7

⁵ *Ibid*

ketika mereka menginginkan penyelesaian perkara mengenai keluarga harus di Pengadilan Agama tidak di Pengadilan Negeri.

Selama ini, Pengadilan Agama dalam melakukan penyelesaian perkara kebanyakan mengenai perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dan bidang perkawinan menjadi kewenangan dan kekhususan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu;

- a. Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat (2));
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat (5));
- c. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat (2));
- d. Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat (1));
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 21 ayat (30));
- f. Pembatalan perkawinan (pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 34 ayat (3));
- h. Perceraian karena talak (pasal 39);
- i. Gugatan perceraian (pasal 40 ayat (1));
- j. Penyelesaian harta bersama (pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c);
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat (2));
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat (1));

p. Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat (2)]; dan lainnya mengenai perkawinan.⁶

Selain itu terdapat juga bidang kewarisan yang disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut;

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- 4) Melaksanakan harta peninggalan tersebut.⁷

Tentang wakaf yang tidak disebutkan secara rinci. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 1938 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 tahun 1977. Perwakafan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan, atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (Nadzir), sedangkan mengenai sedekah pada umumnya sedekah ini dapat menjelma dalam bentuk zakat, infaq, sedekah *jariyah* untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang tertuang dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸

⁶Abdul Manan, *op.cot.* Hal. 13

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*, Hal. 15

Pengadilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai Advokat, tapi hanya mengatur mengenai hal-hal dalam pengajuan perkara di Pengadilan. Apalagi mengenai advokat yang berlatar belakang non-muslim, karena kompetensi mereka sama dengan advokat yang berlatar belakang muslim. Keberadaan mereka dalam mempraktekkan profesinya tidak ada dampaknya malahan mereka lebih senang beracara di Pengadilan Agama daripada di Pengadilan Negeri, ini disebabkan karena di Pengadilan Agama Semarang baik dalam segi pelayanan administrasi, informasi itu jelas apalagi mengenai biaya ada kejelasan perincian habisnya berapa biaya yang harus dikeluarkan, serta yang terbaru kewenangan mengenai Perbankan Syari'ah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syar'ah.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya, perkara yang mereka tangani kebanyakan putus sesuai harapan dari kliennya. Penyelesaian perkara tersebut lebih dari 80% yang putus sesuai harapan, itu terlihat dari beberapa salinan putusan yang telah penulis dapatkan. Yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam salinan putusan berjumlah 5 buah yang telah penulis dapatkan menunjukkan bahwa empat diantaranya putus dengan putusan *verstek*, sedangkan satu putusan lagi diputus sebagian dikarenakan dari pihak tergugat tidak membenarkan alasan dan dalil-dalil yang telah pemohon ajukan, dan dari pihak pemohon tidak bisa menguatkannya sehingga putusan tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan oleh hakim, sebaliknya sebagian yang lain diputus kepada pihak tergugat.

Menurut hemat penulis bahwa seperti data-data yang diperoleh penulis di atas, advokat non-muslim dalam melakukan praktek di Pengadilan Agama, mereka mampu dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan beracara di Pengadilan Agama Semarang yang didukung dengan data-data yang telah mereka lakukan.

B. Analisis Keabsahan Advokat non-Muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang

Advokat adalah seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan yang dalam hal ini yaitu seseorang yang dapat memberikan bantuan hukum maupun nasehat-nasehat mengenai hukum, baik dalam melakukan pemberian hukum di Pengadilan (*litigasi*) maupun di luar Pengadilan (*non-litigasi*), sesuai dengan pasal 1A Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum”⁹

Mengenai keabsahan advokat non-muslim dalam memberikan kuasa kepada kliennya di Pengadilan Agama, mereka sah, karena dalam Undang-undang Nomer 18 Tahun 2003 tentang Advokad, karena dalam undang-undang ini tidak mengatur dimana mereka akan praktek pemberian jasa bantuan hokum, pengaturan dalam undang-undang ini hanya sebatas setelah mereka memenuhi syarat sebagai advokat praktek mereka boleh

⁹ A. Sukris Sarmadi, *loc.cit*, Hal. 1

melakukannya di Peradilan manapun sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai perbedaan agama ataupun yang lainnya yang sifatnya membedakan, untuk mendapatkan legalitas sebagai advokat para calon advokat ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Bab II pasal 3 sampai dengan pasal 4.

Hal tersebut juga sejalan dengan jawaban Bapak Drs.Wahyusi, SH, M.Si selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan Agama, mereka (advokat non-muslim) diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang mengatur khusus mengenai advokat non-muslim, tetapi mengenai pemberian kuasa dalam hal ikrar talak mereka tidak dapat mewakili kliennya, hakim beralasan bahwa advokat non-muslim dalam hal ikrar talak, mereka sama dengan advokat perempuan muslim, karena perempuan tidak dapat atau mempunyai kewenangan untuk menceraikan dirinya sendiri.

Dalam hal praktek pengucapan ikrar talak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 70, 71, dan 72. Sebagai berikut;

Pasal 70 ayat (30) menyatakan “*Pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap*”¹⁰

Seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang berbentuk “*otentik*”, di dalam surat

¹⁰ M.Yahya Harahap, *op.cit*, Hal.284

kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “*mengucapkan ikrar talak*” kedua unsur tersebut merupakan syarat formil keabsahan kuasa. Salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak. Sebaliknya istri tidak harus membuat surat kuasa khusus lagi cukup menggunakan surat kuasa khusus sekali saja karena kedudukannya hanya mendengarkan tidak mengucapkan. Jika istri tidak memenuhi panggilan Pengadilan maka pengucapan ikrar talak “*sah dan berharga.*”¹¹ Pada pasal 71 ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan sidang pengucapan ikrar talak tidak dapat dimintakan Banding atau Kasasi.

Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada perempuan maupun non-muslim, sah perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya. Dimana para ulama’ juga memberikan pengertian mengenai perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama’ Syafi’iyah “*Suatu ibarah seorang menyerahkan suatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya*”, menurut Hanabillah *al-wakalah* ialah permintaan “*ganti seorang yang membolehkan tasharruff yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia*”, dan *wakalah* ini dapat ditarik kesimpulan merupakan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya

¹¹ *Ibid*, Hal. 249

masih hidup.¹² Dalam melakukan *wakalah* harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut; orang yang mewakilkan atau yang mempunyai kuasa, wakil atau yang mewakili, *muwakil fih* atau sesuatu yang diwakilkan dalam artian harus milik sendiri sesuatu yang diwakilkan tersebut, dan *shigat* lafadz mewakilkan. *Shigat* inidiucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya,¹³ tidak ada keharusan harus orang Islam melainkan hanya tertuju kepada kecakapan orang yang menerima wakil atau kuasa, seperti yang dikemukakan oleh para pengikut Madzhab Hanbali dan disetujui oleh Imam Syafi'i, dimana mereka membolehkan penyerahan hal tersebut kepada orang lain, karena dalam hal ini berlaku perwakilan, dengan ucapan yang mana saja, baik ia mengatakan kepada orang itu, "Aku serahkan urusan istriku kepadamu" atau "aku berikan pilihan kepadamu mengenai talak istriku" atau mengatakan, "ceraikanlah istriku" maka hukumnya sama.¹⁴

Namun demikian suami yang ingin melakukan talak tidak boleh menyerahkan urusan istrinya kecuali kepada orang yang boleh mewakilinya, yaitu seorang yang berakal, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak sah menerima penyerahan tersebut. Jika perwakilan tersebut diserahkan kepada keduanya, lalu salah seorang dari mereka menjatuhkan talak, maka talak

¹² H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 232

¹³ *Ibid*, Hal. 235

¹⁴ Syekh Hasan Ayyub, *op.cit* , Hal, 252

tersebut tidak berlaku, tetapi para pengikut Madzhab Hanafi berpendapat, tindakan keduanya tetap sah.¹⁵

Jika hak talak itu diserahkan kepada orang kafir atau budak, maka talak itu tetap sah, karena keduanya termasuk orang yang dianggap sah untuk menjatuhkan talak, sehingga mereka bisa diberi kuasa untuk menjatuhkan talak, bahkan jika kuasa talak itu diberikan kepada perempuan, maka itupun tetap sah, karena wanita juga dapat disertai kuasa untuk memerdekakan budak, sehingga ia juga bisa diberi kuasa untuk menjatuhkan talak sebagaimana laki-laki.¹⁶

Talak itu sendiri sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan, karena memenuhi dua unsur syarat *muwakil fih*. Pertama, talak dimiliki oleh pihak yang memiliki kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua, talak itu memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi.¹⁷

Menurut pendapat Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Agus Khanif dalam skripsinya yang berjudul, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya Seorang Perempuan menjadi Wakil*, menyatakan bahwa menyikapi keterwakilan seorang perempuan dalam hal talak, dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa:

¹⁵ *Ibid*, Hal. 253

¹⁶ *Ibid*, Hal. 261

¹⁷ Yahya Harahap, *op.cit*, Hal. 236

وَإِنْ وَكَّلَ امْرَأَةً صَحَّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَوَكُّلُهَا فِي الْعِتْقِ وَصَحَّ فِي الطَّلَاقِ كَالرَّجُلِ.¹⁸

Artinya : *Ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Madzhab Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut;

وقال الحنابلة:

مَنْ صَحَّ طَلَّاقُهُ صَحَّ تَوَكُّلُهُ، فَإِنْ وَكَّلَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ فِي الطَّلَاقِ، صَحَّ تَوَكُّلُهَا.¹⁹

Artinya: *Bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah.*

Secara garis besar pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ketika seseorang mewakilkan talaknya kepada seorang yang sah dijadikan wakil, maka sah pula talaknya. Hal tersebut seperti menghilangkan kepemilikan, maka sah wakil tersebut.

Menurut hemat penulis bahwa keabsahan advokat non-muslim dalam pemberian kuasa mereka di Pengadilan Agama sah menurut hukum formil, materiil maupun menurut syari'at Islam baik advokat laki-laki maupun perempuan apalagi mengenai ikrar talak seharusnya diperbolehkan dan itu

¹⁸ Lihat Skripsi Agus Khanif (062111020), *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang Perempuan menjadi Wakil*, 2012. Hal. 54

¹⁹ *Ibid*

sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Al-Malik, dan Al-Hanafiyah. Bahwa kekuasaan ditangan perempuan hanya selama di majelis. Tidak ada hak talak bagi wanita setelah berpisah di majelis karena pemilihannya sendiri dan itu hanya di majelis. Seperti perkataan suami: "Pilihlah untuk dirimu".²⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Ibnu Qudamah hal tersebut tidak dibatasi di majelis, akan tetapi ditanggihkan. Ibnu Qudamah berkata: "Selama suami memberi kekuasaan kepada istri maka talak di tangannya, tidak dibatasi di majelis sebelum dihapus oleh suami atau ia menggaulinya."²¹ *Fuqaha'* telah membicarakan jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Talaklah diri engkau sendiri jika engkau mau". *Fuqaha'* juga menyebutkan contoh bentuk lain misalnya, "Pilihlah dirimu urusanmu di tanganmu", yang mana talak itu merupakan hak suami tetapi ia boleh menceraikan istri sendiri dan boleh menyerahkan pada wanita untuk menceraikan dirinya.²² Secara garis besar bahwa, keberadaan advokat non-muslim dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama sama dengan mewakilkan perbuatan dari seseorang untuk melakukan perbuatannya dalam mewakilkan di Pengadilan. Namun demikian praktek pengucapan ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat non-muslim di Pengadilan Agama tetap tidak diperbolehkan, dari para advokat non-muslim sendiri juga sudah menyepakati ketetapan tersebut dari pihak Pengadilan Agama, karena selama ini memang tidak ada advokat non-muslim yang melakukan ikrar talak dari kliennya biasanya mereka

²⁰ H. Abdul Majid Khon (terj), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, Cet ke-1, 2009, Hal. 284

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*. Hal. 280

memberikan kuasa khusus ikrar talak kepada teman advokat yang muslim
jika dari pihak klienyanya tidak dapat hadir untuk mengucapkan ikrar talak.